

WANITA DAN HAK WARIS SERTA HAK PEMILIKAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh : Siti Patimah Yunus, SH



Di Indonesia dewasa ini belum ada Undang-Undang Kewarisan Nasional sehingga dalam praktek berlaku tiga sistem hukum kewarisan. Karangan berikut ini menguraikan kedudukan wanita dalam Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bagian akhir dari tulisan ini diketengahkan pula usaha-usaha yang pernah dilakukan kearah terbentuknya suatu Undang-Undang Kewarisan Nasional, diantaranya mengenai hal-hal yang telah menjadi kesepakatan dan bagian-bagian lainnya dari suatu rancangan yang belum memperoleh kebulatan pendapat.

PENDAHULUAN

Kedudukan wanita dalam masyarakat ditinjau dari segi hukum, wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan peraturan hukum positif (hukum yang berlaku) dewasa ini.

Pada waktu ini Hukum Waris dan Pewarisan yang menentukan "hak waris" dan "hak pemilikan" bagi wanita masih bersifat plural (majemuk).

Kemajemukan ini terjadi karena di Indonesia dewasa ini belum adanya Undang Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan belum adanya Undang Undang tersebut, di Indonesia diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan sebagai berikut :

- I. Hukum Kewarisan Adat
- II. Hukum Kewarisan Islam
- III. Hukum Kewarisan menurut Undang Undang Hukum Perdata

Ketiga sistem Hukum Kewarisan ini berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 131 I.S. jo Pasal 134 ayat 2 Indische Staatregeling (I.S) jo Pasal 163 I.S (Undang Undang Susunan Ketaatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda dulu).

Ketentuan-ketentuan berlakunya Hukum Waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk warga negara Indonesia Asli pada prinsipnya diberlakukan Hukum Waris Adat.
2. Untuk warga negara Indonesia Asli yang beragama Islam di berbagai daerah pada umumnya berlaku Hukum Waris Islam.

3. Untuk warga negara Indonesia keturunan Arab berlaku Hukum Islam.
4. Untuk warga negara Indonesia keturunan Eropah dan Timur Asing Tionghoa serta Timur Asing lainnya dan golongan pribumi yang menundukkan diri, berlaku Hukum Waris menurut UU Hukum Perdata (BW).

HUKUM KEWARISAN YANG BERLAKU

I. Hukum Kewarisan Adat

Hukum Waris meliputi keseluruhan azas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengalihan harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya (ahli waris).

Pewarisan menurut Hukum Adat adalah Proses penerusan dan pemindahtanganan harga kekayaan materiil maupun non materiil dari generasi yang satu kepada ahli warisnya, yang dapat dijabarkan melalui azas-azas Pewarisannya sebagai berikut :

- a. Hukum Adat cq. Hukum Warisnya terdiri atas azas dan norma beserta keputusan/ketetapan Hukum yang bersifat konkrit.
- b. Sistem Pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat.
- c. Proses Pewarisan dapat dimulai sejak pemilik harta masih hidup sampai sesudah ia meninggal, jadi kematian seseorang (pewaris) tidak akan menimbulkan perubahan fundamental dalam proses tersebut.
- d. Tidak dikeral "hibah" kepada orang yang sedianya mewaris, sehingga pemberian penting semasa hidup seseorang "pada azasnya" diartikan sebagai pewarisan.
- e. Fungsi Pewarisan yang essensial ialah : pemberian bekal dasar hidup (terutama materiil) bagi keluarga dan kerabat.
- f. Penerusan dan pengalihan itu dapat mengakibatkan pembagian, dapat pula mempertahankan keutuhan harta untuk sementara ataupun untuk seterusnya.
- g. Pengertian "warisan" mencakup harta materiil maupun non materiil (antara lain, Nama, gelar, status, pusaka, dll).
- h. Pada azasnya Pewarisan itu berjalan/menurut garis menurun.
- i. Terdapat Lembaga Hidup Waris/Penggantian Tempat.

Sistem Pewarisan Adat

Dalam sistem pewarisannya, hukum adat mengenal 3 (tiga) cabang sistem :

1. Sistem pewarisan Individual, yang memberikan hak mewaris secara perorangan kepada para ahli waris sebagaimana terdapat antara lain di Jawa, Tanah Batak, Gayo (Aceh Tengah), Sulawesi, Lombok.
2. Sistem Pewarisan Kolektif, yang pada azasnya mewajibkan para ahli waris mengelola harga peninggalan secara bersama-sama. Harta peninggalan ini disebut Harta Pusaka, yang tidak boleh dibagi-bagikan secara individual pemiliknya, tetapi boleh dibagi-bagikan hanya pemakaiannya saja. Sistem tersebut terdapat di Miringkabau, Ambon dan Mirahasa.
3. Sistem Pewarisan Mayorat, yang pada azasnya merupakan sistem pewarisan dimana yang berhak tunggal mewaris pada saat meninggalnya si pewaris adalah Anak tertua yang hidup.
 - a. Mayorat laki-laki (contoh dalam masyarakat Bali yang berhak mewaris adalah

arak laki-laki tertua).

- b. Mayorat Perempuan yaitu : anak perempuan tertua pada waktu pemilik harta warisan meninggal akan menjadi ahli waris tunggal (contoh di Tanah Semendo, Sumatera Selatan, Kalimantan (Orang Dayak Kayau).

Dalam sistem-sistem pewarisan di atas, yang berhak menjadi ahli waris berbeda-beda, dalam **Sistem Pewarisan Individual:**

- Pada masyarakat patrilineal murni di Batak, yang dapat menjadi ahli waris hanyalah pria saja, wanita tidak. Sebabnya adalah karena wanita itu tidak dapat menjadi penghubung garis keturunan. Hal ini berlaku di seluruh tanah Batak (Tapanuli dan sebahagian Sumatera Timur), kecuali di Sibolga dimana seorang wanita dapat menjadi ahli waris dengan syarat bahwa ia lahir dari perkawinan Semendo/sedemjat.
- Dalam masyarakat bilateral di Jawa, Dayak, Toraja yang dapat menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya adalah : anak laki-laki dan perempuan (pria dan wanita).

Sistem Pewarisan Kolektif

- Dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, anak-anak (pria dan wanita) tidak mewaris dari bapak tetapi dari ibu/wanita.
- Harta pusaka yang diterima dari nenek moyang diturunkan menurut garis ibu dan diwarisi bersama-sama baik oleh pria maupun oleh wanita.
- Laki-laki dalam suku itu berkewajiban untuk menjaga supaya harta pusaka itu tidak habis terjual atau tergadaikan.

Sistem Pewarisan Mayorat

- Dalam sistem mayorat laki-laki, anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris. Tetapi jika anak laki-laki tidak ada, maka anak perempuan dikawinkan secara semendo (tambikanak) dengan maksud supaya si suami masuk ke dalam keluarga istrinya. Apabila tidak ada anak sama sekali maka jalan yang ditempuh adalah adopsi (mengangkat anak).
- Dalam sistem Mayorat Perempuan yang berhak menjadi ahli waris adalah anak wanita / anak perempuan tertua yang disebut anak tunggu tubang (yang diwarisinya adalah harta pokok atau harta tubang contoh di Tanah Semendo). Di Kalimantan pada orang Dayak Kayan dan Landak, anak perempuannya tidak mewarisi seluruh harta peninggalan tetapi hanya mewarisi harta pokok atau harta pangkalan, oleh karena itu wanita tersebut disebut yang Anak Pangkalan.

Hak Waris bagi Wanita dalam Hukum Waris Adat

Hubungan antara hukum Waris Adat dan Sistem Keturunan :

Hukum Adat adalah hukum yang dijumpai dalam masyarakat adat. Di dalam masyarakat adat, hukum kewarisannya mencerminkan sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Sistem kekeluargaan itu berpangkal dari cara orang menarik garis keturunan dalam masyarakat yang bersangkutan. Ada 3 (tiga) macam sistem menarik garis keturunan dalam masyarakat Adat Indonesia:

- a. Patrilineal, yang menimbulkan clan, marga, dimana orang selalu menghubungkan dirinya dengan ayahnya dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya, seperti

- dalam sistem patrilineal yang murni di tanah Batak, Gayo, Bali. Apabila setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayah/ibunya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya disebut sistem Patrilineal yang beralih-alih (Lampung, Rejang).
- b. Matrilineal yang menimbulkan clan, suku seperti di Minangkabau dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya karena itu ia termasuk ke dalam suku ibunya.
 - c. Parental atau Bilateral yang akan menimbulkan rumpun, dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayah maupun kepada ibunya seperti di Jawa, Kalimantan.

Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat

- Dalam masyarakat Patrilineal di Batak tidak memberikan hak waris kepada janda yang ditinggalkan suaminya karena menurut hukum waris di Batak yang berhak mewaris hanyalah laki-laki saja.
- Dalam masyarakat Matrilineal di masyarakat Minangkabau, seorang janda tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, demikian juga sebaliknya. Harta peninggalan suami yang merupakan harta bawaan dikembalikan kepada keluarga suami.
- Dalam masyarakat Bilateral/Parental di Jawa, kalau suami meninggal dunia, maka jandanya bukan ahli waris almarhum suaminya, ia tidak mewaris dari harta bawaan dan harta pribadi lainnya dari suaminya, tetapi ia (janda) tersebut berhak atas sebagian ($\frac{1}{2}$) dari harga pencarian bersama (gono-gini, guna kaya). Janda tanpa anak "dapat menguasai" harta gono-gini tersebut sampai ia meninggal atau kawin lagi. Apabila suami isteri tersebut mempunyai anak, maka janda berhak mengurus, mengatur dan menikmati harta peninggalan suami, untuk keperluan hidupnya beserta anak-anaknya sampai anak-anaknya dewasa/mencar.

II. Hukum Kewarisan Islam

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber pokok kepada Al Quran, Hadist Nabi, Qiyas (analog) dan Ijma' (kesamaan pendapat), maka Hukum Waris dapat dirumuskan sebagai "perangkat ketentuan Hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia". Dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dijabarkan azas-azas Pewarisan sebagai berikut :

- a. Di dalam Hukum Kewarisan Islam, ahli waris terbagi dua golongan yakni Ahli Waris Ashabah Binnafsi dan ahli Waris Dzawil Furudl. Ahli waris Ashabah Binnafsi ialah ahli waris yang mendapat semua harta atau semua sisa yakni anak laki-laki dan kaum kerabat dari fihak bapak yang langsung menjadi Ashabah tanpa disebabkan oleh orang lain.
- b. Ashabah Binnafsi terdiri dari :
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah menurut garis menurun asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
 - 3) Bapak
 - 4) Kakek (Datuk) dari fihak bapak dan terus ke atas, asal saja pertaliannya belum

- putus dari pihak bapak.
- 5) Saudara laki-laki sekandung.
 - 6) Saudara laki-laki seapak
 - 7) Anak saudara laki-laki sekandung
 - 8) Anak saudara laki-laki seapak
 - 9) Paman yang sekandung dengan bapak
 - 10) Paman yang seapak dengan bapak
 - 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
 - 12) Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak.
- c. Apabila ashabah-ashabah semuanya ada, maka tidak semua dari mereka mendapat bagian warisan, akan tetapi harus didahulukan ashabah-ashabah yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal dunia itu, jadi penentuan hak warisnya berdasarkan urutan.
- d. Ahli waris Dzawil Furudl ialah ahli waris yang mendapat bagian tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam Al Qur'an dan Hadits. Ahli waris selaku Dzawil Furudl adalah sebagai berikut :

Urutan Ahli waris	Bagian yang diperoleh	Sumber
1	2	3
1. Anak perempuan tunggal	$\frac{1}{2}$ (seperdua)	Al Qur'an An Nisa ayat 11
2. Cucu perempuan tunggal dari laki-laki (diqisasn kepada anak perempuan)	$\frac{1}{2}$ (seperdua)	Al Qur'an An Nisa ayat 175
3. a. Saudara perempuan tunggal yang sekandung	$\frac{1}{2}$ (seperdua)	Al Qur'an An Nisa ayat 175
b. Saudara perempuan tunggal yang seapak, bila saudara perempuan yang sekandung tidak ada	$\frac{1}{2}$ (seperdua)	Al Qur'an An Nisa ayat 175
4. Suami; mendapat seperdua bila istrinya tidak mendapat anak atau cucu laki-laki ataupun perempuan dan anak laki-laki.	$\frac{1}{2}$ (seperdua)	Al Qur'an An Nisa ayat 12
1. Suami; mendapat seperempat bila istrinya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki	$\frac{1}{4}$ (seperempat)	Al Qur'an An Nisa Ayat 12
2. Istri (seorang atau lebih dia/ mereka mendapat seperempat, bila suaminya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.	$\frac{1}{4}$ (seperempat)	Al Qur'an An Nisa Ayat 12

1. Suami; mendapat seperempat bila isterinya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki	$\frac{1}{4}$ (seperempat)	Al Qur'an An Nisa Ayat 12
2. Isteri (seorang atau lebih) mereka mendapat seperempat, bila suaminya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki	$\frac{1}{4}$ (seperempat)	Al Qur'an An Nisa ayat 12
1. Isteri (seorang atau lebih)	$\frac{1}{8}$ (seperdelapan)	Al Qur'an An Nisa ayat 12
1. Dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat dua pertiga bila tiada anak laki-laki	$\frac{2}{3}$ (dua pertiga)	Al Qur'an An Nisa ayat 11
2. Dua orang Cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki mendapat dua pertiga bila anak perempuan tidak ada (diqaskan kepada anak perempuan)	$\frac{2}{3}$ (dua pertiga)	Al Qur'an An Nisa ayat 11
3. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu-sebapak (sekandung).	$\frac{2}{3}$ (dua pertiga)	Al Qur'an An Nisa ayat 177
4. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak	$\frac{2}{3}$ (dua pertiga)	Al Qur'an An Nisa ayat 177
1. Ibu; mendapat sepertiga bila anaknya yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu (dari anak laki-laki) atau dia tidak mempunyai saudara /laki-laki atau perempuan yang sekandung, yang sebapak atau yang seibu.	$\frac{1}{3}$ (sepertiga)	Al Qur'an An Nisa ayat 11
2. Dua orang saudara atau lebih (laki-laki atau perempuan) yang seibu.	$\frac{1}{3}$ (sepertiga)	Al Qur'an An Nisa ayat 12

<p>1. Ibu; mendapat seperenam bila araknya yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu (dari anak laki-laki atau Saudara-saudara /laki-laki atau perempuan yang sekandung sebapak atau yang seibu.</p>	<p>1/6 (seperenam)</p>	<p>Al Qur'an An Nisa ayat 11</p>
<p>2. Bapak; mendapat seperenam bila anaknya yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki.</p>	<p>1/6 (seperenam)</p>	<p>Al Qur'an An Nisa ayat 11</p>
<p>3. Nenek (Ibu dari ibu atau ibu dari bapak) mendapat seperenam bila ibu tidak ada.</p>	<p>1/6 (seperenam)</p>	<p>Hadits Nabi Riwayat Zaid.</p>
<p>4. Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki bila orang yang meninggal mempunyai anak tunggal.</p>	<p>1/6 (seperenam)</p>	<p>Hadits Nabi Riwayat Buchari</p>
<p>Catatan : Bila anak perempuannya lebih dari seorang (tidak tunggal) maka cucu perempuan tidak mendapat bagian.</p>		
<p>5. Kakek; mendapat seperenam bila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu (dari anak laki-laki) sedang bapaknya tidak ada</p>	<p>1/6 (seperenam)</p>	<p>Ijma' (kesamaan pendapat para ulama : * Ibnu Abbas * Abu Bakar Ashshidiqi * Abu Hanifah * dsb</p>
<p>6. Seorang saudara (laki-laki atau perempuan) yang seibu</p>	<p>1/6 (seperenam)</p>	<p>Al Qur'an An Nisa ayat 12</p>
<p>7. Saudara perempuan yang sebapak (seorang atau lebih) mendapat seperenam, bila saudaranya yang meninggal itu mempunyai seorang saudara perempuan kandung.</p>	<p>1/6 (seperenam)</p>	<p>Ijma' (kesamaan pendapat para Ulama)</p>

Catatan :

Bila saudara perempuan kandungnya ada 2 orang atau lebih maka saudara perempuan sebak tidak mendapat bagian.

e. Selanjutnya di dalam Hukum Kewarisan Islam dan pengatua n-pengatura n lebih lanjut mengemai :

- 1) Ahli waris yang ditinggalkan apabila terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka mereka mengambil semua harta ataupun semua sisa dengan cara pembagiannya untuk anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian dari anak perempuan, (An Nisa ayat 11).
- 2) Wanita /perempuan dapat digolongkan menjadi Ashabah Bilghoir (Ashabah dengan sebab orang lain) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi Ashabah dengan cara bahwa untuk bagian laki-laki mendapat 2 kali lipat dari bagian perempuan.
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi Ashabah.
 - c) Saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi Ashabah.
 - d) Saudara laki-laki sebak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi Ashabah.
- 3) Wanita /perempuan dapat digolongkan menjadi Ashabah Maalghoir (Ashabah bersama orang lain). Ashabah Mallghoir dibagi menjadi 2 (dua) :
 - a) Saudara perempuan sekandung
Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka : saudara perempuan menjadi Ashabah Maalghoir” sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing serta sisanya menjadi bagian untuk saudara perempuan tersebut.
 - b) Saudara perempuan sebak
Apabila ahli warisnya saudara perempuan sebak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan sebak dan cucu perempuan (seorang atau lebih); maka : saudara perempuan menjadi Ashabah Maalghoir dengan ketentuan apabila mereka tinggal mempunyai saudara laki-laki. Tetapi bila mereka mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya berubah dari ”Ashabah Maalghoir” menjadi ”Ashabah Bilghoir”.

Hak Waris bagi Wanita dalam Hukum Waris Islam

Di dalam ayat-ayat al Qur'an mengenai kewarisan ini telah ditetapkan dalam ayat-ayat pasti yang memuat ketentuan-ketentuan pokok.

Dari ketentuan-ketentuan pokok itu dapat ditarik garis-garis Hukum Kewarisan Islam. Garis-garis pokok Hukum Kewarisan Islam dalam al Qur'an itu berpusat pada Surat An Nisa, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. An Nisa ayat 7

Bagi laki-laki, demikian pula bagi wanita, ada bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan keluarga dekatnya, sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dari garis hukum yang dapat ditarik ialah : pria dan wanita berhak menjadi ahli waris, dan suami-isteri saling mewarisi.

2. An Nisa ayat 11

Ketentuan Allah mengenai anak-anak ialah :

- Bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
- Jika anak-anak itu hanya anak-anak perempuan saja (dua orang atau lebih), maka baginya dua pertiga dari harta peninggalan.
- Jika anakmu hanya seorang anak perempuan saja, baginya seperdua harta peninggalan.

Ketentuan Allah mengenai ayah-ibu

- Jika ada anak (pria-wanita) maka bagian ayah dan ibu masing-masing adalah seperenam dari harta peninggalan.
- Jika tidak ada anak, sedangkan ayah dan ibu mewarisi, maka bagian ibu sepertiga dari harta peninggalan (apabila tidak ada saudara).
- Jika tidak ada anak, sedangkan ayah dan ibu mewarisi maka bagian ibu adalah seperenam dari harta peninggalan (apabila ada saudara).

3. An Nisa ayat 12

- Janda (janda-janda mendapat seperempat) dari harta peninggalan suaminya, apabila suami tidak mempunyai anak
- Janda mendapat seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, apabila suaminya mempunyai anak.
- Duda mendapat seperdua dari harta peninggalan istri (istri-istrinya), apabila istrinya itu tidak mempunyai anak.
- Duda mendapat seperempat dari harta peninggalan istrinya, apabila istrinya itu mempunyai anak.

Garis-garis Hukum yang dapat ditarik dari Hukum Kewarisan Islam

1. Sistem kewarisan Islam menurut Al Qur'an & Hadits adalah sistem kewarisan individual :
 - a. Ahli waris masing-masing berhak atas suatu bagian yang pasti/tertentu bagi orang-orang tertentu dan keadaan-keadaan tertentu.
 - b. Bagian-bagian itu wajib diberikan kepada mereka.
 - c. Ditentukan pula cara pembagiandan bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris.

2. Al Qur'an mendukung anak pewaris bersama-sama dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli warisnya.
3. Dalam hal pewaris punah (tidak meninggalkan keturunan), maka yang bertindak sebagai ahli waris adalah saudara-sudaranya bersama-sama dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya.
4. Suami istri saling mewarisi.
5. Wanita sebagai ibu, wanita sebagai istri; wanita selaku anak perempuan dijamin haknya untuk mendapat harta warisan/harta peninggalan dengan catatan sebagai berikut :
 - hak waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai perbandingan bagian untuk wanita adalah seperdua dari bagian untuk laki-laki.
 - pembagian tersebut dinamakan Faraid (pembagian yang pasti dan tetap yang tidak berubah-ubah), yakni "Perbandingan bagian pria dan wanita dalam Faraid adalah pasti 2 : 1".
6. Sistem Faraid ini tidak dapat dihapuskan atau diganti karena penghapusan atau penggantian berarti perombakan ayat-ayat al Qur'an yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.
7. Hak waris wanita dalam Hukum Kewarisan Islam masih dapat ditambah dengan Hibah (pemberian), dan dapat pula ditambah dengan 'Urf (menurut kepatuhan), asal saja kebijaksanaan itu tidak bertentangan dengan prinsip pokok dalam Al Qur'an dan Hadits/Sunnah Nabi.

III. Hukum Kewarisan menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW).

Hukum waris merupakan perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum Perdata, yang pada hakekatnya mengatur tentang kematian seseorang yaitu: Pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibatnya bagi para penerima nya baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Pewarisan menurut Hukum Perdata/BW adalah: Pembagian harta kekayaan si mati (yang meninggal) kepada ahli warisnya, baik berdasarkan Undang Undang (Ab Intestato) maupun melalui surat wasiat/surat testament (Ab Testamento).

Di dalam Hukum waris menurut Hukum Perdata (Hukum Kodifikasi) terdapat azas Hukum sebagai berikut:

1. Pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga harta peninggalan barulah terbuka sesudah si pewaris meninggal dunia, sedang ahli warisnya harus masih hidup pada saat itu.
Namun berdasarkan fiksi (fiksasi) dalam pasal 2 KUP Perdata (BW) maka anak dalam kandungan pun dapat menjadi ahli waris pada saat terbukanya harta warisan tersebut (berdasarkan KUH Perdata/BW pasal 836).
2. Undang-Undang Hukum Perdata mengenai 2 cara untuk memperoleh warisan :
 - Secara Ab Intestato (menurut Undang Undang).
 - Secara Ab Testamento (melalui surat wasiat).

3. Yang berhak menjadi ahli waris ialah : warga kerabat sedarah baik sah maupun luar Nikah, dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara tua dan muda, suami atau istri yang hidup terlama (BW pasal 832).
4. Ahli waris memperoleh hak dengan sistem *Algemene Rechtstitel* (alas Hak Umum) yakni :

Segala harta kekayaan (aktiva & passiva) beserta hak dan kewajiban pewaris beralih kepadanya, tanpa melalui *levering* / penyerahan eksplisit (BW pasal 833).
5. Setiap ahli waris mempunyai hak "Hereditatis petitio" (menuntut kembali harta warisan yang dikuasai tanpa hak oleh subyek hukum lain. BW pasal 834).
6. Orang yang tidak patut/pantas (*Onwaardig*) menjadi ahli waris dan karena itu dikecualikan dari pewarisan adalah mereka yang :
 - a. Dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b. Memfitnah pewaris, dan atas tindakan itu pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih.
 - c. Dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan mencegah pewaris akan membuat atau mencabut surat wasiatnya.
 - d. Menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris (BW pasal 838); dengankonsekwensi harus mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang dinikmatinya sejak warisan itu terbuka (BW pasal 839).
7. Terdapat lembaga penggantian Tempat/Penggantian Ahli Waris (*Plaatsvervulling*) diatur dalam BW pasal 841 sampai dengan pasal 848 pasal 852, pasal 854 sampai dengan pasal 857 juncto pasal 860 dan pasal 866.
8. Dalam hukum Kodifikasi terdapat 4 golongan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunan anak-anak tersebut dengan catatan bahwa istri/suami mendapat bagian yang sama dengan anak/anak-anaknya masing-masing
 - b. Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya sebagai ahli waris mempunyai ketentuan bagian ayah dan ibu masing-masing sama dengan bagian dari saudara-saudara dari yang meninggal.
 - c. Warga kerabat dalam garis lurus ke atas sesudah ayah dan ibu (kakek dan nenek dan seterusnya ke atas) dengan pengertian bahwa kakek-nenek dari pihak ayah mendapat bagian yang sama dengan kakek-nenek pihak ibu dari yang meninggal.
 - d. Warga kerabat garis ke samping sampai derajat ke 6 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu ;
 - Keturunan Paman dan Bibi sampai derajat ke 6 dihitung dari yang meninggal ;
 - Saudara dari kakek-nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke 6 dihitung dari yang meninggal.
9. Apabila ke empat golongan ahli waris tidak ada maka peninggalannya jatuh ke tangan Negara.
10. Apabila yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri mau-

pun saudara-saudara, maka warisannya harus dibagi 2 bagian yang sama ialah : satu bagian untuk se-kalian warga kerabat sedarah dalam garis si ayah lurus ke atas ; dan satu bagian lagi untuk semua warga kerabat yang sama dalam garis ibu (BW pasal 853).

11. Cara memperoleh warisan menurut Undang-Undang (Ab Intestato) dapat dibedakan antara :

- a. Orang-orang yang mewarisi jika ia mendapat warisan itu berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap si meninggal (Uit Eigen hoofde).
- b. Jika sebenarnya orang lain yang berhak atas suatu bagian warisan, tetapi orang itu telah meninggal lebih dahulu daripada orang yang meninggalkan warisan (bij plaatsvervulling).

12. Cara memperoleh warisan melalui surat wasiat (Ab Testamento)

Surat wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.

Pada azasnya suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari salah satu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik lagi oleh yang membuatnya.

Berdasarkan pasal 874 BW (KUH Perdata) menyebutkan arti wasiat atau testament sudah mengandung suatu syarat bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Salah satu "pembatasan penting" misalnya Legitieme portie yaitu : Bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (BW pasal 913).

Hak Waris bagi Wanita menurut BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testament, maka dalam Undang Undang Hukum Perdata (BW) ditetapkan pembagian warisan berikut :

1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak, yang masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
2. Bila ahli waris dalam butir satu di atas tidak ada, maka yang kemudian berhak mendapat warisan yaitu orang tua (bapak-ibu) dan saudara-saudara (laki-laki maupun wanita) dari orang yang meninggal dengan ketentuan bahwa orang tua /saudara-saudara tersebut masing-masing mendapat seperempat bagian dari warisan dengan tidak membedakan antara status pria atau wanita.
3. Bila tidak ada ahli waris seperti tersebut dalam butir 1 dan 2, maka warisan dibagi dua, yakni seperdua untuk keluarganya fihak ibu dan seperdua lagi untuk keluarga dari pihak ayah dari yang meninggal dunia.
4. Keluarga yang berhubungan yang paling dekat, yang paling berhak untuk mendapat warisan.
5. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunannya yang syah.

6. Bila orang yang meninggal pernah kawin lebih dari satu kali, maka suami atau istri yang baru, tidak boleh mendapat bagian yang lebih daripada bagian yang paling kecil yang diperoleh tiap-tiap anak sedangkan jumlahnya tidak boleh melebihi seperempat dari warisan seluruhnya.
7. Dengan testament, orang dapat menyimpang dari peraturan-peraturan tersebut diatas dengan catatan : tidak mengurangi hak keluarga dalam keturunan garis lurus, baik ke bawah (anak-cucu dan seterusnya) maupun ke atas (orang tua, kakek dan seterusnya), BW pasal 913-916a.

Hak mereka itu dijamin oleh Undang-Undang, apabila mereka dikurangi haknya mereka dapat menuntut bagian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang (yang dinamakan : *Legitime Portie*) sebagai berikut :

- Bila ada satu anak maka bagian yang terjamin berjumlah separuh dari harta benda yang akan diperolehnya (bila tidak ada testament).
- Bila ada tiga anak atau lebih, maka bagian mereka adalah $\frac{3}{4}$ dari harta benda yang diperolehnya (bila tidak ada testament).
- Untuk keluarga dalam keturunan garis lurus ke atas (orang tua ; kakek dan seterusnya), maka bagian mereka adalah separuh dari harta benda yang akan diperolehnya (bila tidak ada testament).

HAK PEMILIKAN

Mengenai Hak Pemilikan bagi wanita menurut hukum di Indonesia, berlaku 3 sistem hukum sebagai berikut :

I. Menurut Hukum Adat

1. Dalam masyarakat Matrilineal, umumnya wanita tetap memiliki apa yang diperolehnya sebagai barang bawaan dan apa yang dihadiahkan kepadanya atau apa yang dibelinya selama perkawinan serta hasil-hasil pemakaian harta pusaka tinggi (yang disebut : *Ganggam Bauntuiq*). Selanjutnya barang yang diperoleh atas usaha suami-istri selama perkawinan (harta *Gono Gini*), menjadi milik bersama.
2. Dalam masyarakat Patrilineal, umumnya wanita tetap dapat memiliki apa yang diperolehnya sebagai barang bawaan, dan kadang-kadang juga barang-barang yang mereka dapat sebagai usaha sendiri selama perkawinan. Di Tanah Batak misalnya ; Bila milik pribadi wanita itu antara lain berupa tanah hendak "dikuasai" oleh suaminya, maka si suami harus berhubungan dulu dengan keluarga istrinya.
3. Dalam masyarakat Bilateral (*Parental*), umumnya wanita tetap memiliki apa yang diperolehnya sebagai barang bawaan, sedangkan barang-barang yang diperolehnya bersama-sama selama perkawinan (harta *Gono Gini*), menjadi milik bersama suami-istri.

4. Milik bersama suami istri tidak terdapat pada :
 - Sistem perkawinan "Jujur"
 - Perkawinan antara seorang wanita "miskin" dengan seorang laki-laki "kaya/manggih kayo" misalnya di Solo-Yogyakarta.
 - Perkawinan antara wanita "kaya" dengan seorang laki-laki "miskin" (Nyalindung Ka Gelung) misalnya terdapat di daerah Pasundan (Jawa Barat) dalam masyarakat Bilateral di Jawa.
5. Bila terjadi perceraian di dalam masyarakat yang terdapat sistem harta bersama, maka suami istri memperoleh barang-barang milik pribadinya masing-masing dan sebagian dari barang-barang milik bersama yang besarnya bagian tersebut tidak sama.

Contoh:

- Dalam masyarakat di Aceh, Bangka, Belitung, Kalimantan, sebagian Daerah Mirahasa, Sulawesi Selatan, dan sebagian daerah Jawa, bagian untuk bekas suami adalah 2 kali bagian untuk bekas istri (perbandingan 2 : 1), istilahnya "laki-laki mendapat sepikulan dan wanita mendapat segendongan".

II. Menurut Hukum Islam

1. Wanita berhak tetap menguasai dan memiliki segala hasil usahanya sendiri yang diperolehnya sebelum atau selama perkawinan.
2. Wanita berhak tetap menguasai dan memiliki seluruh harta kekayaannya, baik harta yang diperolehnya sebagai hadiah, warisan dari orang tua maupun harta yang diberi oleh suaminya sebelum Nikah (mahar) serta pemberian sesudah mereka hidup sebagai suami istri.
3. Wanita berhak melakukan perbuatan Hukum pemilikan mengenai seluruh harta kekayaannya tanpa harus terlebih dulu mendapat persetujuan suaminya dan berhak pula "memakai" kekayaan suaminya itu selama ia masih hidup.
4. Al Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan, juga lembaga tersebut tidak diatur dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW.
5. Menurut perikatan sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad Ulil Amri), sebagai penguasa dan pembina hukum dengan melalui musyawarah mufakat dapat mengadakan "semacam lembaga" dengan cara merumuskan peraturannya berdasarkan keputusan (urf) dan keselamatan masyarakat umum. Tentu saja isinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Hukum Keluarga yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

III Menurut Hukum Barat (BW)

1. Menurut pasal 1330 BW (KUH Perdata) wanita yang bersuami tidak cakap (onbekwaam) melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Ketidaccakapannya itu dengan tegas dinyatakan dalam Hukum Perjanjian di mana "seorang wanita yang bersuami dipersamakan dengan seseorang yang berada di bawah pengampunan"/anak-anak yang belum dewasa
2. Selanjutnya menurut BW, seorang wanita yang bersuami tidak dapat melakukan tindakan pemilikan dalam Hukum Benda (kekayaan) apabila tidak mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya.

3. Di dalam perjanjian perkawinan ditetapkan istri berhak mengurus harta bendanya, tetapi untuk menjual harta bendanya itu harus mendapat persetujuan suami.
4. Menurut BW, wanita dapat bertindak sendiri di muka Pengadilan jika dia dituntut dalam perkara pidana atau jika dia mengadakan tuntutan untuk bercerai, hidup berpisah/ pisah meja dan tempat tidur), atau pemisahan harta benda dari suaminya.
5. Harta bersama suami istri dianggap (telah) ada, sejak perkawinan dilakukan/-dilaksanakan kecuali apabila suami istri mengadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu.

Usaha-usaha ke arah terbentuknya Undang-Undang Hukum Waris Nasional.

Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tahun 1963 oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dan Perkumpulan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) telah membahas asas-asas tata hukum nasional dalam bidang hukum perkawinan dan dalam bidang hukum waris.

Dalam tahun 1968 oleh LPHN dibentuk Proyek Research Hukum Waris yang terdiri dari Penelitian Hukum Adat Waris antara lain di Sumatera Utara (Patrilineal) dan Sumatera Barat (matrilineal), diskusi-diskusi mengenai hubungan perkawinan dan hukum waris di Kalimantan Selatan (parental) dengan pengaruh kuat dari agama (Islam) dan hukum waris di Bali (patrilineal dengan agama Hindu).

Dalam tahun 1973 telah disiapkan sebuah Kerangka Draft Hukum Waris Nasional yang kemudian dibahas dalam sebuah Diskusi mengenai hukum waris yang diselenggarakan LPHN di Jakarta permulaan tahun 1974 dan dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai fakultas hukum dan instansi pemerintah.

Pembahasan dalam Diskusi hukum waris tersebut bertitiktolak kepada 3 asas sebagaimana tercantum di dalam Bab Umum Kerangka Draft Hukum Waris Nasional, yaitu :

1. Masyarakat modern adalah terbuka, dan masyarakat terbuka pada galibnya parental.
2. Di masa depan masyarakat Indonesia adalah masyarakat Parental, sesuai teori dan kenyataan sosial.
3. Masyarakat parental menyetujui sistem kewarisan parental individual.

Sesudah terlaksananya diskusi tersebut, susunan LPHN kemudian diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Hukum Waris Nasional dibahas kembali dalam Simposium mengenai Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Desember 1981.

Simposium yang khusus mengenai Hukum Waris Nasional kemudian diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta bulan Februari 1983.

Dari pendapat-pendapat yang berkembang dalam simposium diperoleh kesepakatan tentang asas-asas umum (general principles) Hukum Nasional di bidang Hukum Waris, seperti asas kemanfaatan, asas keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi mengenai asas-asas khusus tentang Hukum Waris masih terdapat perbedaan, karena ada yang dapat diterima dan ada pula yang belum disepakati.

Kesepakatan pendapat antara lain mengenai hal-hal yang berikut :

- a. Tentang hal pewarisan :
 - Pewarisan pada dasarnya berlangsung menurut garis menurun.
 - Tujuan utama adalah untuk membuat para penerima (ahli waris) hidup dengan sejahtera
 - Pola pembagian warisan adalah parental individual, sedikit - tidaknya cenderung ke arah itu.
 - Pola parental individual mengenal penggantian secara terbatas.
- b. Tentang subyek waris :
 - Ahli waris adalah mereka yang mempunyai pertalian kekeluargaan dengan pewaris melalui perkawinan atau pertalian darah.
 - Dengan demikian suami, istri, anak, bapak dan ibu adalah ahli waris satu sama lain. Mereka adalah ahli waris golongan pertama.
 - Orang yang membunuh pewaris tidak berhak mewaris dari harta peninggalan orang yang dibunuh.
- c. Tentang obyek pewarisan :
 - Pada hakikatnya yang beralih dari tangan yang wafat kepada ahli waris adalah barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih dalam arti hutang-hutang telah dibayar.
- d. Tentang masalah administrasi :
 - Perlu adanya penetapan mengenai lembaga yang diberi kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan waris.
 - Perlu adanya ketelitian dalam segi-segi teknis yuridis dari perolehan surat keterangan waris.
 - Perlu adanya penyeragaman dan kemudahan dalam tata cara dan syarat-syarat untuk membuat surat wasiat.
 - Perlu pendayagunaan pendaftaran surat wasiat dengan melembagakannya sampai ke daerah-daerah.

Pendapat-pendapat yang masih berbeda antara lain sebagai berikut :

- a. Tentang subyek hukum waris :
 - Terdapat perbedaan pendapat dalam hal waris mewaris antara orang yang berlainan agama. Satu pihak menghendaki diberikan hak mewaris, sebaliknya pihak lain menyatakan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sebab ada larangan agama.
 - Dalam hal ada perbedaan agama ada pendapat menyetujui pengalihan harta dilakukan melalui hibah atau wasiat.
 - Mengenai anak luar kawin, ia dapat mewaris dari ibu kandung, dan keluarga ibu kandungnya (lihat Pasal 43 UU Perkawinan).
 - Mengenai anak angkat ada dua pendapat, ada yang mengatakan dapat mewaris dan tidak dapat mewaris. Dalam hukum Islam anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.
 - Yang tidak berhak mewaris adalah yang melakukan perbuatan tercela (mencoba, membunuh, memfitnah, menganiaya dan menggelapkan surat wasiat pewaris).

b. Tentang obyek hukum waris :

— Dalam hukum adat harta kekayaan belum merupakan suatu kebulatan, sebaliknya dalam hukum Islam dan BW terdapat kesatuan yang bulat.

— Tentang besarnya bagian anak belum ada kesepakatan.

Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia ada kecenderungan bagian untuk laki-laki dan untuk anak perempuan adalah sama.

Dalam Hukum Kewarisan Non Islam diatur dengan tegas bagian untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan adalah sama.

— Tentang besarnya bagian yang diterima oleh janda/duda belum ada kesepakatan. Kemungkinan-kemungkinan :

(1) Janda/duda memperoleh bagian sama dengan bagian anak.

(2) Janda/duda memperoleh setengah dari harta warisan ditambah dengan satu bagian anak.

(3) Menurut faraidh dalam Hukum Islam janda/duda tanpa anak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, bila mempunyai anak mendapat $\frac{1}{8}$ setelah mendapat bagian dari harta besama.

— Tentang bagian anak angkat :

Kemungkinan-kemungkinan :

(1) Anak angkat memperoleh bagian yang tidak sama seperti anak kandung.

(2) Anak angkat memperoleh bagian yang sama besarnya seperti anak kandung.

(3) Anak angkat menerima bagian secara hibah atau wasiat.

(4) Anak angkat hanya mewaris dari gono-gini

(5) Anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

c. Tentang Masalah Administrasi :

— Ada pendapat agar instansi pamongpaja (lurah, camat) diberi kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan waris, demi kemudahan.

— Mengenai surat wasiat ada usul supaya yang ditunjuk untuk membuat wasiat/-akta adalah : Panitera Pengadilan Negeri, Notaris, dan Pejabat lain dengan

mengingat asas yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UU Pokok Kekuasaan

Kehakiman (UU No. 14/70), yang berbunyi : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan).

d. Lain-lain : Perihal wadah dan wewenang.

— Mengenai wadah dan wewenang, ada pendapat bahwa dalam hal mengenai hukum waris Islam hendaknya ditetapkan agar pengadilan agama lah yang

diberi wewenang, sedang untuk hukum waris Non Islam Pengadilan Umum.

Ada pula pendapat bahwa hendaknya hanya peradilan umum saja yang

diberi wewenang.

Perihal Pewarisan Tanah

— Perihal pewarisan Tanah ada pendapat agar tanah pertanian tidak terbagi-bagi sedemikian rupa sehingga berkeping-keping dan merosot nilai ekonominya.

— Diusulkan agar calon pewaris pada masa hidupnya sudah menunjuk siapa siapa ahli warisnya yang kelak akan menerima tanah tersebut sebagai warisan.

- Pengaturan selanjutnya diusulkan diatur di dalam UU hak milik atas tanah.
- Perihal Istilah-istilah
- Istilah-istilah dalam Hukum Kewarisan perlu dibakukan.
- Rekomendasi :
- Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai konsep pemikiran guna pembentukan Hukum Waris Nasional.
- Supaya diambil langkah-langkah ke arah penyusunan Hukum Waris Nasional serta peraturan pelaksanaannya.

BAHAN BACAAN

1. Prof. Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum** (Terjemahan) — Noord Loof-Kolff, Jakarta.
2. Prof. Ter Haar, **Azas-azas dan Susunan Hukum Adat** (Terjemahan) — Pradnya Paramita ; Jakarta.
3. Prof. Soebekti, SH, **Pokok-pokok Hukum Perdata** ; PT. Intermasa, Jakarta.
4. Haryono Anwar, SH., **Hukum Islam**; Bulan Bintang, Jakarta.
5. Prof. Hazairin, SH., **Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an dan Hadist**; - Tinta Mas ; Jakarta.
6. Drs. H. Ismuha, SH., **Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam**; — Bulan Bintang ; Jakarta.
7. M. Idris Ramulyo, SH, **Hukum Kewarisan Islam**; IND - Hill, Co; Jakarta.
8. Prof. Mr. Pitlo, **Hukum Waris menurut Kitab Undang Undang Perdata**; Jilid I Intermasa; Jakarta.
9. Hilman Hadikusuma, SH., **Hukum Waris Adat Alumni**; Bandung.
10. A. Hassan, **Al Farid (Ilmu Pembagian waris menurut Hukum Islam)** Pustaka Progressif; Jakarta.
11. Sayuti Thalib, SH., **Kertas Kerja Pada Simposium Hukum Waris Nasional diselenggarakan oleh BPHN 1983.**
12. Prof. Imam Sudijat, SH., **Kertas kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional; Diselenggarakan oleh BPHN Dep. Kehakiman - 1983**
13. Ny. Nani Soewondo, SH — Ny. Siti Patimah Yunus, SH — Dr. J.E. Sahetapi, SH., **Pengantar Hukum dan Kependudukan Konsorsium Ilmu Hukum bekerjasama dengan BKKBN**; 1983.
14. Ny. Habibah Daud, SH., **"Makalah"**; yang disampaikan pada Program Pendidikan Non Degree **"Bagi Wanita dalam Organisasi"**, yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia Tahun 1976.

Pure and complete sorrow is as impossible as pure and complete joy.

(Leo Tolstoy)